

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 POSISI KASUS

Kasus ini diambil dari Putusan Pengadilan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.kng. Putusan Pengadilan tersebut menjelaskan tentang pengedaran sediaan farmasi/alat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Terkait dengan kasus penjualan obat terlarang di toko obat avina yang melibatkan beberapa terdakwa.

Pada bulan Desember 2018 sekira pukul 15.40 WIB Ganjar Purwanta dan Fikry Hanan sedang melaksanakan piket di Polsek Cilimus. Ganjar Purwanta dan Fikry Hanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Toko Obat Avina diduga telah mengedarkan obat-obatan terlarang. Dari informasi tersebut Ganjar Purwanta menyelidiki dan mencari Toko obat Avina sekira pukul 16.00 wib.

Ganjar Purwanta dan Fikry Hanan menemukan Toko obat Avina di Jalan Raya Panawuan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Di saat itu Ganjar Purwanta dan Fikry Hanan melihat Aji Bela Pamungkas sedang membeli obat jenis Trihexyhenidyl. melihat hal tersebut Ganjar Purwanta langsung menanyakan kepada Slamet (terdakwa dalam berkas terpisah) “jualan apa” dan Slamet menjawab “jualan obat”.

Pada saat melakukan penggeledahan badan Slamet tidak ditemukan barang bukti, kemudian pada saat melakukan penggeledahan di Toko obat Avina

ditemukan 170 (seratus tujuh puluh) bungkus obat yang diduga jenis Dextromethorphan setiap bungkus berisi 10 (sepuluh) butir jumlah keseluruhan 1700 (seribu tujuh ratus) butir, 30 (tiga puluh) strip obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl setiap strip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir, dan uang hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp. 1.845.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di bawah meja Toko obat Avina.

Ganjar Purwanta dan Fikry Hanan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat digeledah ditemukan 40 (empat puluh) butir obat yang diduga jenis trihek, 25 (dua puluh lima) butir obat yang diduga jenis Dextrometrorphan, 10 (sepuluh) butir obat yang diduga Tramadol dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah) didalam tas selendang kecil berwarna hitam yang sedang dipergunakan oleh terdakwa.

Ganjar Purwanta dan Fikry Hanan menanyakan tentang kepemilikan obat tersebut, terdakwa dan Slamet menjelaskan kepada Ganjar Purwanta dan Fikry Hanan bahwa obat-obatan tersebut milik Sdri Enok (DPO) warga Cirebon yang dititipkan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 kepada terdakwa dan Slamet untuk dijual oleh terdakwa dan Slamet.

Dari penjualan obat tersebut terdakwa dan Slamet dibayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dari Sdri Enok karena menjualkan / mengedarkan obat yang dititipkan Sdri. Enok. Selanjutnya Atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa dan Slamet berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke

kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol, Trihexyphenidyl, Hexymer, dan Dextromethorphan termasuk dalam golongan “obat bebas terbatas” tersebut adalah obat yang tidak boleh diberikan atau dijual tanpa resep dari dokter oleh orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan dalam bidang kefarmasian, ditempat yang resmi seperti apotik karena obat jenis Tramadol, Trihexyphenidyl, Hexymer, dan Dextromethorphan hanya boleh diberikan serta dijual oleh orang yang mempunyai keahlian karena penggunaan obat tersebut harus sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label obat tersebut karena apabila penggunaan obat-obatan tersebut tidak sesuai dengan dosis anjuran akan menimbulkan efek negatif bagi penggunanya bahkan dapat menimbulkan kematian.

Selanjutnya obat-obat yang ditemukan di didalam tas selendang kecil berwarna hitam yang sedang dipergunakan oleh terdakwa milik terdakwa tersebut dilakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0019 / NOF / 2019 di Jakarta tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Vita Lunarti, S.Si AKBP Nrp 69070624, Triwidiastuti, S.Si.Apt Kopol Nrp 76030928 dan Jaib Rumbogo, SH Penata Nip 197306071998031006, mengetahui an KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si Kombes Pol Nrp 66060735,

Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor : 0006/2019/OF berupa tablet warna putih dan 008/2019/OF berupa tablet warna kuning adalah benar

mengandung bahan aktif Dextromethorphan dan 0007/2019/OF berupa tablet warna putih adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl, dengan keterangan Dextromertophan sebagai anti tussive, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika dan Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson / anti Cholinergic, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, dengan Sisa barang bukti nomor barang bukti nomor 0006/2019/OF dengan jumlah 9 (sembilan) tablet / 1,9116 gram dan nomor barang bukti 0007/2019/OF jumlah 9 (sembilan) tablet / 2,2311 gram dan 008/2019/OF dengan jumlah 9 (sembilan) tablet / 1,2679 gram.

Dari duduk perkara diatas, peran dari terdakwa adalah menjual / mengedarkan sendiri obat-obatan tersebut, kemudian apabila dihubungkan dengan latar belakang pendidikan, tempat terdakwa menjual obat- obat tersebut serta pekerjaan sehari-hari yang dijalankan oleh terdakwa. maka terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan dan keahlian sebagai Tenaga Kefarmasian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 889 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Perbuatan terdakwa melanggar sesuai dengan pasal 197 dan pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

1.2 PERTIMBANGAN HAKIM

Kasus pengedaran sediaan farmasi/alat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu di dakwaan terpidana atas nama MUKSIN ALAMIN bin HANDRI menjadi persoalan. fakta hukum tersebut menunjukan Terdakwa telah menjual obat-

obatan jenis Tramadol, Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl dengan harga sekitar Rp50.000,00 sampai Rp60.000,00 setiap stripnya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan mengedarkan yaitu membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain;

Obat-obatan yang dijadikan barang bukti berupa dengan harga sekitar Rp50.000,00 sampai Rp60.000,00 setiap stripnya telah dilakukan pengujian sesuai dengan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0019 / NOF / 2019 di Jakarta tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Vita Lunarti, S.Si AKBP Nrp 69070624, Triwidiastuti, S.Si.Apt Kompol Nrp 76030928 dan Jaib Rumbogo, SH Penata Nip 197306071998031006, mengetahui an KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Sodik Pratomo, S.Si, M.Si Kombes Pol Nrp 66060735, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor : 0006/2019/OF berupa tablet warna putih dan 0008/2019/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung bahan aktif Dextromethorphan dan 0007/2019/OF berupa tablet warna putih adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl, dengan keterangan Dextromertophan sebagai anti tussive, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika dan Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson / anti Cholinergic, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, dengan Sisa barang bukti nomor barang bukti nomor 0006/2019/OF dengan jumlah 9 (sembilan) tablet / 1,9116 gram dan nomor barang bukti 0007/2019/OF jumlah 9 (sembilan) tablet / 2,2311 gram dan 0008/2019/OF dengan jumlah 9 (sembilan) tablet / 1,2679 gram;

Tramadol, Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terkategori sebagai sediaan farmasi yaitu obat, sebagai bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan untuk manusia, dengan demikian telah jelas dan terang Terdakwa telah mengedarkan obat-obatan;

Tramadol dan Trihexyphenidyl merupakan obat-obat tertentu yaitu obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Dextromethorphan digunakan sebagai zat penekan batuk, zat aktif ini memiliki manfaat untuk meringankan batuk pada batuk yang tidak berdahak karena mekanisme kerjanya pada susunan saraf pusat, Dextromethorphan tersedia dalam bentuk sediaan tunggal dan kombinasi sebagai obat flu dan batuk, Dextromethorphan merupakan obat tua yang dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini sudah tidak banyak lagi digunakan sebagai obat tunggal karena efeknya sebagai penekan batuk kurang bermanfaat, namun masih bermanfaat jika digunakan dalam kombinasi dengan obat lain untuk mengobati batuk dan flu, oleh karena itu melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia tentang Pembatalan izin Obat yang Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal telah melakukan larangan

peredaran Dextromethorphan dalam bentuk sediaan tunggal, sehingga Dextromethorphan yang beredar saat ini merupakan kombinasi dengan obat lain untuk mengobati batuk dan flu;

Peredaran obat-obat tertentu telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, peredaran Obat-Obat Tertentu ini berada dalam penguasaan Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik;

Terdapat fakta hukum yaitu Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik, Fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan peredaran obat-obat tertentu, selain itu Penyerahan Obat-Obat Tertentu kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter, namun dalam perkara ini kasus penjualan Tramadol, Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa resep dokter, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obatobatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan sebagai pedoman standar mutu pelayanan farmasi dalam peredaran obat-obat tertentu terutama Pasal 6 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obatobatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan yang pada pokoknya mengandung ketentuan Obat-Obat Tertentu (Tramadol, Triheksifenidil,

Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol dan/atau Dekstrometorfan) wajib diserahkan sesuai dengan resep atau salinan resep yang ditulis oleh dokter selain itu Petugas/pegawai harus mencatat nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat;

Fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu awalnya tanggal 8 Desember 2018, Slamet ditawari untuk menjualkan obatobatan jenis Tramadol, Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl oleh Enok dan Terdakwa pun ikut menjualkan sejak saat itu, kemudian Terdakwa mendapatkan komisi penjualan sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;

Fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa telah dengan sadar mengedarkan obat-obatan Tramadol, Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl dengan mendapatkan komisi/imbalance sejumlah uang dari Enok, padahal diketahui Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik menunjukan Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu karena Terdakwa menyadari perbuatannya yang tidak dilandasi kewenangan dan menyadari pula akibat yang akan ditimbulkannya sebagai konsekuensi dari niat Terdakwa untuk mencapai tujuannya;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Semua unsur dari Pasal 196 Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Penuntut Umum dalam Tuntutannya telah menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah), Subsida 2 (dua) bulan kurungan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa;

Terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Lisan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai berat ringan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat suatu putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu untuk menentukan pidana yang adil dan tepat dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol, Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl dari Slamet yang dititipkan atau dimintai menjualkan obat-obatan tersebut oleh Enok dengan mendapatkan komisi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol, Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl sejak 8 Desember 2018 atau 20 (dua puluh) hari sebelum Terdakwa ditangkap; - Bahwa Enok sebagai pemilik barang belum tertangkap sedangkan Terdakwa sebagai Pihak yang membantu peredaran/penjualan obat-obatan tersebut telah ditangkap;

Terdakwa hanyalah pihak yang dimintai bantuan untuk menjualkan dengan mendapatkan jasa/imbalan/komisi dari Enok, perbuatan Terdakwa juga didasari adanya kesempatan yang diberikan Enok, padahal, dalam hal ini seharusnya ada pihak lain yang bertanggungjawab terhadap perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan keadaan ini merupakan tugas dan kewenangan Penyidik yaitu Kepolisian Resor Kuningan untuk mengungkap dan menangkap pihak atau orang lain di belakang Terdakwa;

Obat Tramadol dan Trihexpenydil masih memiliki izin edar, namun untuk peredarannya telah diatur berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim telah mempertimbangkan pidana untuk Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar di bawah ini yang telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

M E N G A D I L I :

1 .Menyatakan terdakwa **MUKSIN ALAMIN bin HANDRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi PersyaratanKeamanan** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 40 (empat puluh) Butir obat yang diduga jenis Trihex;
- 25 (dua puluh lima) Butir obat yang diduga Jenis Dextromertophan;
- 10 (Sepuluh) Butir obat yang diduga Jenis Tramadol;
- 1 (satu) buah tas slendang kecil berwarna Hitam;

Dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan sebesar Rp413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

1.3 ISU HUKUM

Dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Kng terdapat perbedaan tafsir antara jaksa penuntut umum, hakim, dan terdakwa, dan isu hukum yang terdapat dalam memorandum hukum ini adalah apakah tepat putusan hakim dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Kng yang memutus Muksin Alamin bin Handri sebagai pengedar ?